

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASAMAN**

BIDANG PAUD DAN PNF

4. IZIN PENDIRIAN POS PAUD TERPADU (PPT)

NO	KOMPONEN DASAR		URAIAN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	
		2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 62 (1) Setiap Satuan Pendidikan formal dan Nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah	
		3	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan	
		4	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal	
		5	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini	
		6	Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PAUD	
2	Persyaratan Pelayanan		Permohonan dilengkapi dokumen sebagai berikut :	
		1	Rekomendasi dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan	
		2	Surat permohonan izin pendirian dan operasional Lembaga oleh Ketua Yayasan / Pengelola (perorangan)	
		3	Daftar pengurus PPT	
		4	Daftar bunda Asuh/ pendidik	
		5	Daftar anak didik dikelompokkan perusia serta jenis kelamin (minimal jumlah anak didik 25 anak)	
		6	Rencana jadwal kegiatan / pembelajaran	
		7	Daftar Sarana dan Alat Permainan Edukatif (APE) yang dimiliki PPT	
3	Jangka Waktu dan Penyelesaian		7 Hari Kerja sejak tanggal diterima berkas permohonan secara lengkap dan benar	
4	Biaya / Tarif		-	
5	Produk/ Spesifikasi		Izin Pendirian Lembaga / Izin Operasional	

Lubuk Sikaping, 5 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pasaman



Drs. H. ASARI, M.Pd

NIR 196204021986021003